

## PENYULUHAN AGAMA ISLAM DI LAPAS WANITA

### RELIGIOUS EXTENSION IN WOMEN'S PRISON

Maryatul Kibtyah<sup>1\*</sup>, Risma Hesti Yuni Astuti<sup>1</sup>, Salsabila Ade Putri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jawa Tengah Indonesia

\*Corresponding Author

E-mail: [maryatul.kibtyah@walisongo.ac.id](mailto:maryatul.kibtyah@walisongo.ac.id)

#### Abstract

*Prisoners are a number of people who carry out guidance and guidance for a certain period of time due to crimes or mistakes they made in the past before returning to the community and their families. Mistakes and crimes that have been committed can be due to a lack of knowledge and faith in Allah SWT. An important factor forming morals in humans is Islamic religious education. So to realize this, guidance is needed related to behavior, faith, and Islam. Prisoners really need moral development. This is because inside and outside prisons have bad morals. The cause can be due to several things including a lack of attention and affection from those closest to him and his life experiences. Counseling programs in prisons are felt to be very necessary for inmates. The goal is to get back on the path of truth and prove society's stigma about prisoners that they can change for the better than before. In the extension program, of course, there are strategies used to achieve the objectives of the Islamic religious education. The strategies used include lectures, learning the Qur'an, discussion methods, to self-reflection methods. Through this Islamic religious education program, it is hoped that inmates can receive it well so that the problems they face both personal and religious problems can be resolved properly. Elements of Islamic religious education are methods, mad'u, and support from the families of the prison residents themselves. Feelings of regret, guilt and sin which in turn become the cause of behavioral changes for prisoners. Based on the strategy used in religious counseling in women's prisons, the results obtained are an increase in understanding of the Islamic religion for prisoners.*

**Keywords:** *religious extension, prison, Islamic religion*

#### Abstrak

Narapidana adalah sejumlah orang yang menjalankan bimbingan dan binaan pada kurun waktu tertentu yang diakibatkan karena kejahatan ataupun kesalahan yang dibuatnya pada tempo dulu sebelum kembali lagi kepada masyarakat dan keluarganya (Hasahatan Hutahaen, 2021). Kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan dapat dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keimanan pada Allah SWT. Faktor penting pembentuk moral pada manusia adalah pendidikan agama Islam. Maka untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan bimbingan terkait dengan tingkah laku, keimanan, dan keislaman. Narapidana sangat membutuhkan pembinaan akhlak. Hal ini dikarenakan dalam di luar Lapas memiliki akhlak yang kurang baik. Penyebabnya dapat dikarenakan beberapa hal di antaranya kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya maupun

pengalaman hidupnya. Program penyuluhan di Lapas dirasa sangat perlu bagi para narapidana. Tujuannya adalah agar dapat kembali pada jalan kebenaran dan membuktikan stigma masyarakat tentang narapidana bahwa mereka dapat berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dalam program penyuluhan tentu saja terdapat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penyuluhan agama Islam tersebut. Strategi yang digunakan di antaranya melalui ceramah, pembelajaran Al-Qur'an, metode diskusi, hingga metode muhasabah diri. Melalui program penyuluhan agama Islam ini diharapkan narapidana dapat menerima dengan baik agar permasalahan yang dihadapi baik mengenai permasalahan personal maupun agama dapat teratasi dengan baik. Unsur penyuluhan agama Islam adalah metode, *mad'u*, dan dukungan dari keluarga penghuni Lapas itu sendiri. Rasa menyesal, bersalah dan berdosa yang selanjutnya menjadi sebab perubahan perilaku bagi narapidana. Berdasarkan strategi yang digunakan pada penyuluhan agama di Lapas Wanita maka hasil yang didapat adalah adanya peningkatan pemahaman terhadap agama Islam bagi narapidana.

**Kata Kunci:** penyuluhan agama; lapas; agama Islam

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang membutuhkan Allah SWT. Karenanya agama merupakan satu kebutuhan yang tidak akan terlepas dari manusia. Oleh sebab itu, demi menjaga hati tenang tenteram hatinya dan upaya keselamatan hidupnya manusia membutuhkan agama. (Anwar, 2014), Agama sebagai tiang yang memberikan petunjuk kepada manusia bagi orang yang kehilangan nilai dan moral pada dirinya dan bagi masyarakatnya. Karena agama manusia akan kembali kepada jalan kebaikan dan kebenaran yang nantinya membawa manfaat baik untuk dirinya maupun orang di sekitarnya. Manusia dalam menjalani kehidupannya haruslah memiliki aturan sebagai bentuk kontrol diri dari hal yang baik dan buruk.

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) adalah sebuah lembaga pelaksanaan teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak asasi

Manusia. Menurut keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan terhadap narapidana, dijelaskan bahwa secara garis besar pembinaan dan bimbingan pada pamasarakatan harus ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental yang di antaranya agama, Pancasila, kemandirian, keterampilan dan lainnya. Hal ini agar narapidana dapat mengembalikan harga dirinya sebagai warga negara yang berdaulat dan berkesempatan produktif dalam membangun negeri.

Pada kenyataannya, sekarang ini Lapas sebagai sebuah lembaga dengan tujuan memberikan pembinaan dan pendidikan bagi narapidana serta terdapat penyuluh yang bertugas memberikan pendidikan rohani terkesan kurang peduli terhadap hal itu. Hal lainnya adalah masih terdapat prinsip-prinsip pamasarakatan yang belum dijalankan secara optimal. Akibatnya

masih banyak narapidana yang keluar masuk penjara hingga beberapa kali (Barozi, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Lapas di Lapas wanita kelas IIA Sungguminasa Gowa (Sudaryati, 2018), penyuluhan agama dilakukan sebanyak tiga kali seminggu oleh penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Gowa. Tujuannya adalah agar dapat memberikan kegiatan penyuluhan keagamaan sebagai bentuk sumbangan ilmu agama kepada narapidana. Program penyuluhan tersebut perlu dilaksanakan agar narapidana dapat memahami perilaku yang baik guna membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Hal ini disebabkan karena seorang narapidana yang hidup berada di dalam lapas akan berpisah dari keluarganya yang kemungkinan dapat menyebabkan depresi, guncangan, dan penyesalan karena hidup di tempat yang tak pernah mereka inginkan sebelumnya (Herman Pelani, 2018).

## METODOLOGI

Dalam jurnal ini metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif yaitu merupakan metode yang digunakan dalam penelitian yang tujuannya adalah membuat suatu gambaran yang akurat mengenai suatu fakta atau hubungan antar fenomena yang diteliti (Rukajat, 2018). Dalam hal ini penulis melakukan analisis dan review jurnal dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan referensi. penjelasan teknik pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bisa secara langsung (ke lapangan) maupun tidak langsung (jarak jauh/pemanfaatan media).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian

#### a. Lapas Wanita

Menurut UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pemasyarakatan merupakan suatu bentuk kegiatan dengan tujuan melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasar pada sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang adalah bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam aturan peradilan pidana. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa pembinaan dan bimbingan bagi warga binaan merupakan tanggung jawab menteri yang akan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Dengan ini dapat didefinisikan bahwa proses pembinaan dan bimbingan warga binaan adalah tanggung jawab Menteri dan petugas pemasyarakatan (Situmorang, 2019).

Pemasyarakatan merupakan suatu bentuk proses terapi karena pada saat narapidana masuk ke dalam penjara, keadaan mereka biasanya dalam kondisi tidak harmonis dengan orang-orang sekitar. Pola pembinaan yang dilakukan adalah sesuai dengan sistem pemasyarakatan guna mencapai tujuan. Dengan berdasarkan sistem dan tujuan tersebut pembinaan dan bimbingan bagi warga binaan diartikan dengan memperlakukan narapidana agar bangkit dan menjadi orang yang lebih baik.



Untuk itu perlu binaan untuk pribadinya dan budi pekertinya.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan pembinaan, menampung, dan merawat para narapidana. Dengan demikian Lapas tak hanya sebagai upaya tersebut namun juga mengasah keterampilan agar narapidana dapat menyesuaikan diri setelah bebas.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) juga dapat diartikan dengan tempat yang digunakan untuk memberikan rehabilitasi seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kesalahan yang telah menyalahi Undang-undang guna untuk mengembalikan narapidana dapat melanjutkan kehidupannya setelah keluar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita merupakan sebuah tempat yang berisi para wanita untuk diberikan rehabilitasi pada mereka yang telah dijatuhi hukuman atas kesalahan dan kejahatan yang telah diperbuat agar mampu melanjutkan hidupnya kembali dengan lebih baik setelah dibebaskan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita merupakan sebuah tempat yang berisi para wanita untuk diberikan rehabilitasi pada mereka yang telah dijatuhi hukuman atas kesalahan dan kejahatan yang

telah diperbuat agar mampu melanjutkan hidupnya kembali dengan lebih baik setelah dibebaskan.

#### **b. Penyuluhan Agama Islam**

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penyuluhan bersumber dari kata “suluh” yang artinya media yang digunakan sebagai penerangan atau sebagai obor. Sedangkan penyuluh berarti seseorang yang memiliki tugas untuk memberi penerangan. Sehingga penyuluhan diartikan dengan suatu metode yang dijalankan oleh seorang penyuluh guna memberiinformasi agar masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu dan masyarakat yang telah tahu menjadi semakin tahu.

Menurut Ilyas dan Putri (2012), penyuluhan merupakan suatu pembelajaran dalam aspek promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki tingkah laku serta dapat menerapkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari (Putri, 2012).

Menurut (Subejo, 2010), penyuluhan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk berubahnya suatu kalangan masyarakat dengan tujuan agar lebih mengetahui serta mau dan mampu membuat suatu perubahan demi terwujudnya peningkatan produksi, pendapatan, dan keuntungan dan perbaikan kesejahteraan hidupnya.

Menurut (Notoatmodjo, 2012), penyuluhan merupakan suatu

bentuk kegiatan edukatif kepada individu atau kelompok dengan memberikan pengetahuan, informasi, dan berbagai keterampilan agar sasaran dapat membantuk sikap dan perilaku yang diinginkan atau kondisi yang lebih baik.

Menurut (Arifin, 1994), penyuluhan merupakan hubungan timbal balik antar dua atau lebih individu dengan penyuluh yang bertugas untuk memberikan bantuan kepada swsaran atau yang tersuluh untuk mengetahui dirinya dan hubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini atau saat mendatang.

Menurut (Wiraatmadja, 1973), penyuluhan adalah sistem edukasi yang berada di luar sekolah, tujuannya agar sasaran penyuluhan dapat belajar sambil berbuat dengan tujuan untuk manjadi tahu, mau, dan mampu/bisa menyelesaikan permasalahan pribadi dengan baik, memberikan keuntungan dan kepuasan. Jadi penyuluhan merupakan suatu pola edukasi suatu pemberian informasi yang mana cara, bahan dan medianya sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan kondisi yang ada (Riska Febriyanti N., 2020).

Kata agama merupakan rujukan dari bahasa Latin yaitu “religio”, yang artinya obligation/kewajiban. Agama (Warsah, 2020) adalah pengalaman dunia dalam diri seseorang tentang keTuhanan dikuti dengan keimanan dan

perbadatan (Aan Anifah dan Abdullah, 2009). Mukti Ali (Mughtar, 2001), memberikan definisi agama merupakan wujud kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bab hukum-hukum yang diwahyukan kepada kepercayaan utusan-utusan-Nya untuku kebahagiaan di dunia dan akhirat(Saifuddin, 2019).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 pada tahun 1985, penyuluh agama merupakan sebagai seorang pembimbingan bagi masyarakat yang memiliki agama sebagai upaya bimbingan psikis, moral, dan juga ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa. Sedangkan penyuluh agama Islam merupakan seseorang yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan pada kaum Muslim sebagai upaya membentuk bimbingan psikis, moral, dan taqwa pada Allah SWT, dan juga menjelaskan seluruh bentuk yang berkenaan dengan pembangunan melalui jalur dan juga bahasa agama (Kusnawan, 2011).

Untuk melaksanakan tugasnya dalam pembinaan agama bagi masyarakat, seorang penyuluh agama Islam harus dapat membina dan mendakwahkan agama Islam. Memberikan penerangan dan membimbing masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Qur'an dan Assunnah. Hukum dalam berdakwah adalah wajib bagi orang-orang yang kemampuan dalam berdakwah, dan memiliki wawasan atau



pengetahuan yang luas mengenai ilmu Agama Islam, dan hukum berdakwah menjadi sunah bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dalam berdakwah. Tetapi pada dasarnya setiap orang dapat berdakwah seseui dengan kemampuan atau dengan caranya masing-masing (Aziz, 2019). Dalam menyampaikan dakwah terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 (Al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 125, 1989), yang artinya:

*“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”* (Hidayat, 2020).

## B. Strategi Penyuluhan Agama Islam di Lapas

Salah satu strategi penyuluhan Agama Islam, adalah dengan pembinaan agama, dengan beberapa metode yaitu :

### a. Metode *Personal Approach*

Metode ini dilaksanakan dengan cara serentak dengan cara penyuluh mendekati diri pada individu secara langsung. Metode ini seorang penyuluh melakukan komunikasi secara langsung pada narapidana dengan memberikan arahan dan penjelasan mengenai solusi dari permasalahannya

secara pribadi, dengancara lebih menghayati agama. Lebih tepatnya membimbing para narapidana secara individu, sehingga ajaran agama tersebut dapat diterima oleh narapidana

### b. Metode *ceramah*

Ceramah ini disampaikan dalam bentuk pidato yang ringkas, padat dan jelas, oleh karena itu, seorang yang penyuluh harus memiliki kemampuan dalam berpidato, dapat menguasai bahasa dengan baik dan juga memiliki kemampuan dalam pembendaharaan dalam berbahasa, memiliki wawasan yang luas, dan juga memahami tentang ilmu jiwa sosial dan memiliki pribadi yang kuat. Biasanya ceramah ini disampaikan dengan nada suara yang cenderung tenang.

### c. Metode *konsultasi*

Metode ini merupakan metode lanjutan dari metode ceramah di atas. Setelah penyuluh melakukan ceramah, narapidana dipersilahkan untuk berkonsultasi dengan penyuluh. Narapidana dapat menceritakan masalah pribadinya dan juga meminta petunjuk atau solusi untuk memecahkan masalahnya kepada penyuluh, dan metode ini dilaksanakan dengan cara individu per individu atau bergantian (Thohir, 2016).

### d. Metode *pembelajaran Al-Qur'an*

Tujuan dari metode ini adalah untuk memberantas buta huruf Al-Qur'an. Untuk narapidana yang belum dapat membaca huruf hijaiyah akan diberikan bimbingan



untuk mengenal huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu, dengan menggunakan media iqro'. Jika narapidana sudah dapat membaca Al-Qur'an maka akan dilanjutkan dengan kegiatan salah satu dari nara pidana tersebut membaca Al-Qur'an dan yang lainnya ikut menyimak. Setelah itu akan dilanjutkan dengan memberikan bimbingan ilmu tajwid dan juga membahas tentang isi kandungan ayat yang barusan dibaca.

#### **e. Metode muhasabah dan dzikir**

Introspeksi diri narapidana dapat diperoleh dengan cara muhasabah. Aspek yang dituju dari metode muhasabah adalah hati. Mendengar cerita perjuangan dari orang-orang terdekat merupakan suatu cara utama untuk menyentuh perasaan yang dibarengi dengan dzikir bersama (Heri, 2019). Selain itu juga terdapat beberapa strategi penyuluhan Agama Islam di lapas, yaitu:

##### **1. Wawancara (komunikasi antarpribadi)**

Wawancara dapat dilakukan oleh seorang penyuluh di lapas kepada narapidana, komunikasi yang dilakukan ini memiliki tujuan untuk agar diantarapenyuluh dan juga narapidana mendapat hubungan emosional yang baik diantarakeduanya.

##### **2. Diskusi**

Diskusi merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif dengan tujuan

pembelajaran yang sesuai dengan penggunaan diskusi, diskusi juga dapat menjadi salah satu cara seorang penyuluh melaksanakan penyuluhan, cara ini juga digunakan untuk menggali informasi dari para narapidana. Sesi diskusi menjadi cara yang baik untuk menemukan kendala-kendala atau hambatan yang terjadi dalam melakukan proses penyuluhan. Dari diskusi ini narapidana dapat diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kendala atau kesulitannya melalui sesi tanya jawab antara penyuluh agama dengan narapidana itu sendiri

Adapun strategi komunikasi yang dapat dilakukan oleh penyuluh dalam melakukan perannya antara lain:

##### **1. Penyuluh sebagai komunikator**

Kompetensi penyuluh agama dalam berkomunikasi yaitu kemampuan penyuluh dalam menyampaikan suatu informasi, kemampuan menggunakan media penyuluhan, kemampuan menggunakan metode penyuluhan, kemampuan membantu penyelesaian masalah klien atau sasaran penyuluhan, kemampuan menyampaikan informasi sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien, kemampuan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

##### **2. Penyuluh sebagai fasilitator**



Peran penyuluh sebagai fasilitator dalam penyuluhan yaitu dengan membantu menerapkan teknologi yang baik. Atau memberikan fasilitas yang baik selama proses penyuluhan, agar sasaran merasa nyaman dan tidak ceper merasa bosan

### 3. **Penyuluh sebagai edukator**

Penyuluh sebagai edukator yaitu untuk memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh para penerima manfaat penyuluh atau (stakeholders) pembangunan yang lainnya.

### 4. **Peran penyuluh sebagai mediator**

Peran penyuluh sebagai mediator guna menghubungkan antara narapidana dengan pemerintah, menghubungkan penyuluh dengan peneliti.

### 5. **Peran penyuluh sebagai motivator**

Penyuluh mendorong sasaran agar mengikuti kegiatan penyuluhan yang diberikan, mendorong untuk memahami terkait topic atau tema yang diberikan (Nurhasanah, 2021),

## C. **Tujuan dan Fungsi Penyuluh Agama Islam**

Tujuan penyuluhan Agama Islam digunakan untuk dasar penentuan sasaran dan strategi dalam melakukan penyuluhan, langkah-langkah operasional, mengandung luasnya cakupan aktivitas, dan ikut serta dalam menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan materi, metode dan juga media yang akan

digunakan untuk proses penyuluhan. Tujuan penyuluhan Agama Islam, diantaranya:

1. Tujuan hakiki, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT
2. Tujuan umum, untuk mewujudkan kebahagiaan duniawi dan akhirat
3. Tujuan Khusus, untuk mengisi kehidupan dan memberikan bimbingan untuk seluruh masyarakat menurut situasi dan kondisi permasalahan sasaran terutama narapidana yang ada di dalam lapas, sehingga Islam dapat berintegrasi penuh dalam kehidupan manusia
4. Tujuan urgen, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam masyarakat terutama narapidana, yaitu masalah-masalah yang menghalangi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Tujuan insidental (Ilham, 2018), adalah dapat membantu menyelesaikan dan juga memecahkan masalah yang terjadi sewaktu-waktu dalam masyarakat (Purwanto, 2012).  
Seorang Penyuluh Agama Islam, memiliki beberapa fungsi yang sangat dominan di antaranya yaitu:
  - a. Fungsi Infomatif dan Edukatif, yaitu, seorang penyuluh agama Islam dapat



memposisikan dirinya sebagai seorang da'I yang memiliki kewajiban untuk mendakwahkan atau menyerukan terkait dengan ajaran Islam, memberikan penerangan agama serta mendidik atau membimbing masyarakat dengan sebaik-sebaiknya sesuai dengan ajaran agama Islam

- b. Fungsi Konsultatif, yaitu seorang penyuluh agama Islam berdsedia untuk serta dalam memikirkan dan memecahkan terkait masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, baik itu secara pribadi, keluarga, ataupun sebagai masyarakat umum
- c. Fungsi Advokatif, yaitu sebagai seorang penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam melakukan kegiatan pembelaan umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang mana hal tersebut yang dapat merugikan akidah, mengganggu ibadah dan dapat merusak akhlak (Makmun, 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasar pada hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Wanita, dapat diketahui

bahwa kegiatan penyuluhan agama yang dilakukan di Lapas Wanita yang berupa pengajian rutin, kegiatan membaca al-Qur'an, shalat berjamaah, dan kegiatan lainnya memiliki dampak yang sangat positif bagi penghuni Lapas wanita. Para narapidana menjadi pribadi yang lebih terarah dan dapat merenungi kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat agar menjadi lebih baik pada kehidupan mendatang setelah bebas. Selain itu, kegiatan penyuluhan agama di Lapas wanita membantu narapidana menjadi lebih tertib.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 125, Y. P.-Q. (1989). Al-Qur'an dan terjemahannya. Semarang: CV Toha Putra.
- Arifin, H. M. (1994). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT Golden Terayon Press.
- Aziz, M. A. (2019). *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Barozi, A. (2019). Evaluasi Program Pembinaan Ruhani dan Ekspektasi Warga Binaan/Narapidana di Lapas Klas II B Sleman. *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2 nd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 99.
- Hasahatan Hutahaen, d. (2021). Penyuluhan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas II A Binjai; Sikap Mengampuni. *Jurnal*



- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 244.
- Heri, T. (2019). Pembinaan Kesadaran Beragama sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Agama Islam di Lapas Kelas II B Anak Wanita Tengerang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 151-152.
- Herman Pelani, b. R. (2018). Kegiatan Keagamaan Sebagai Pilar Perbaikan Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Gowa. *Jurnal Diskursus Islam*, 446-449.
- Hidayat, N. L. (2020). Strategi Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Islam dalam Pembinaan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kampung Sakinah Kabupaten Jember). *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 41.
- Ilham. (2018). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah. *Jurnal Alhadharah*, 54-56.
- Kusnawan, A. (2011). Urgensi Penyuluhan Agama. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 275-276.
- Menteri Agama RI. (1985). Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 tahun 1985 tentang Honorarium Penyuluh Agama.
- Makmun, F. (2021). Penyuluhan Agama dalam Pengembangan Masyarakat Islam. *Bina' Al-Ummah*, 43.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurhasanah, S. (2021). *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama dalam Upaya Deradikalisasi pada Narapidana Terorisme*. Jakarta: Skripsi.
- Purwanto, A. (2012, Oktober Senin). *Penyuluhan Agama Fungsional Kec. Kedunggalar*. Retrieved from Peranan Penyuluh Agama dalam Pembinaan Umat: <http://anis-purwanto.blogspot.com/2012/04/peranan-penyuluh-agama-dalam-pembinaan.html?m=1>
- Putri, M. I. (2012). Efek Penyuluhan Metode Demonstrasi Menyikat Gigi Terhadap Penurunan Indeks Plak Gigi pada Murid Sekolah Dasar. *Dentofasial*, 91-95.
- Riska Febriyanti N., d. (2020). Penyuluhan Sosial: Membaca Konteks dan Memberdayakan Masyarakat. *Lekkas*, 9-10.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saifuddin, A. (2019). *Psikologi Agama: Implementasi Psikologi untuk Memahami Perilaku Beragama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Situmorang, V. H. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum. *Lembaga Pemasyarakatan*, 89.
- Subejo. (2010). *Penyuluhan Pertanian Terjemahan dari Agriculture Edisi Dua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudaryati. (2018, Mei Jum'at). Kegiatan Keagamaan Sebagai Pilar Perbaikan Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

- Wanita Kelas IIA Sungguminasa  
Gowa. (H. Pelani, Interviewer)
- Thohir, M. M. (2016). Metode  
Pembinaan Keagamaan yang  
Efektif Bagi Narapidana/  
Tahanan di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas II B  
Lumajang. *Dakwatuna: Jurnal  
Dakwah dan Komunikasi Islam*,  
25-26.
- Warsah, Y. M. (2020). *Psikologi Agama*.  
Palembang: Tunas Gemilang  
Press.
- Wiraatmadja, S. M. (1973). *Pokok-  
pokok Penyuluhan Pertanian*.  
Jakarta: C.V Yasaguna.

